

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 011/BAWASLU.KT/SET/KP.10.01/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENERIMA UANG KEHORMATAN ANGGOTA BAWASLU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH PADA SATKER SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0542/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Penerima Uang Kehormatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah masa Jabatan 2018-2023 atas nama mereka yang namanya tercantum dalam lampiran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kedudukan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2012 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekreariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
11. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan (DIPA) tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2020 Tanggal 12 November 2019;
13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Bahwa Pejabat yang berhak menerima uang Kehormatan bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2018, adalah berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0542/K.BAWASLU/HK.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023;

KEDUA

: Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;

KETIGA

: Pejabat-pejabat yang berhak menerima uang kehormatan dimaksud melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Bahwa pejabat-pejabat yang berhak menerima uang kehormatan dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas adalah seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;

- KEENAM : Pembayaran uang kehormatan kepada para pejabat yang bersangkutan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT,


Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati/ Walikota;
4. Ketua Panwasah Kabupaten/Kota;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 011/BAWASLU.KT/SET/KP.10.00/I/2020
Tanggal : 6 Januari 2020

**Daftar Nama Pejabat Penerima Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Pada Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020**

No	NAMA	JABATAN	BESARNYA UANG KEHORMATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	SATRIADI, SE.,M.A.P	Ketua	Rp 18.194.000,00	Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan
2.	TITY YUKRISNA, S.Sos	Anggota	Rp 16.709.000,00	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3.	EDI WINARNO, S.Hut	Anggota	Rp 16.709.000,00	Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi
4	Hj. SITI WAHIDAH, S.Ag.,M.M.	Anggota	Rp 16.709.000,00	Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
5	Dr. RUDYANTI DOROTEA TOBING, S.H.,M.Hum.	Anggota	Rp 16.709.000,00	Koordinator Devisi Penyelesaian Sengketa

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT,


Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002